



## Penyuluhan Hukum Tentang Tindak Pidana Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Hascaria Budi Prasetyo<sup>1\*</sup>, Putut Hadi Suprayitno<sup>2</sup>, Deddy Muharman<sup>3</sup>, Lily Solichul Mukminah<sup>4</sup>, Novellita Sicillia Anggraini<sup>5</sup>, Aan Subekti<sup>6</sup>, Moch. Azka Fuadi<sup>7</sup>

<sup>1-7</sup> Universitas Mayjen Sungkono, Mojokerto

Korespondensi penulis: [hascariabudiprasetyo89@gmail.com](mailto:hascariabudiprasetyo89@gmail.com)

**Abstract:** *The integrity and harmony of a happy, safe, secure and peaceful household is everyone's dream. Thus, every person in the household sphere in carrying out their rights and obligations must be based on religion. This needs to continue to be developed in order to build household integrity. To realize this wholeness and harmony, it really depends on each person in the household, especially the level of quality of behavior and self-control of each person in the household. The integrity and harmony of the household can be disrupted if the quality of self-control cannot be controlled, which in the end can result in domestic violence resulting in insecurity or injustice towards different people within the household. To prevent, protect victims and take action against perpetrators of domestic violence, the State and society are obliged to carry out prevention, protection and prosecution of perpetrators in accordance with the philosophy of Pancasila and the 1945 Constitution. For this reason, the Government has enacted Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence so that every its citizens are protected. This law, apart from regulating the prevention, protection and recovery of victims of domestic violence, also specifically regulates violence that occurs in the household with elements of criminal acts that are different from criminal acts of abuse as regulated in the Law Code. Criminal. Apart from that, this Law also regulates the obligations of law enforcement officers, health workers, social workers, volunteer companions, or spiritual guides to protect victims so that they are more sensitive and responsive to household interests which from the start are directed at the integrity and harmony of the home. ladder.*

**Keywords:** *Crime of Domestic Violence, Law, Government*

**Abstrak:** Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajiban harus didasari oleh agama. Hal itu perlu terus ditumbuhkembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan dan kerukunan rumahtangga dapat terganggu jika kualitas pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berbeda dalam lingkup rumah tangga tersebut. Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindakpelaku kekerasan dalam rumah tangga, Negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945. Untuk itulah Pemerintah menetapkan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga agar setiap warga negaranya terlindungi. Undang-Undang ini, selain mengatur ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur ihwal kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani untuk melindungi korban agar mereka lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Hukum, Pemerintah

### PENDAHULUAN

Rumah tangga adalah sebuah susunan atau jaringan yang hidup yang merupakan alam pergaulan manusia yang sudah diperkecil yang ditunjukkan untuk mengekalkan keturunan yang kemudian nantinya akan terbentuk sebuah keluarga. Dia bukan sekedar tempat tinggal belaka. Tetapi rumah tangga sebagai lambang tempat yang aman, yang dapat menentramkan

Received Januari 30, 2022; Revised Februari 27, 2022; Accepted Maret 30, 2022

\* Hascaria Budi Prasetyo, [hascariabudiprasetyo89@gmail.com](mailto:hascariabudiprasetyo89@gmail.com)

jiwa, sebagai tempat latihan yang cocok untuk menyesuaikan diri, sebagai benteng yang kuat dalam membina keluarga dan merupakan arena yang nyaman bagi orang yang menginginkan hidup bahagia, tentram dan sejahtera. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga. Pembaruan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau ter subordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga. Pembaruan hukum tersebut diperlukan karena undang-undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara tersendiri karena mempunyai kekhasan, walaupun secara umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumahtangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Istilah KDRT sebagaimana ditentukan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) tersebut seringkali disebut dengan kekerasan domestik. Kekerasan domestik sebetulnya tidak hanya menjangkau hubungan antara suami dengan istri dalam rumah tangga, namun termasuk juga kekerasan yang terjadi pada pihak lain yang berada dalam lingkup

rumah tangga. Tindak kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya melibatkan pelaku dan korban diantara anggota keluarga di dalam rumah tangga, sedangkan bentuk kekerasan biasa berupa kekerasan fisik, dan kekerasan verbal (ancaman kekerasan). Pelaku dan korban kekerasan di dalam rumah tangga biasa menimpa siapa saja, tidak di batasi oleh strata, status sosial, tingkat pendidikan, dan suku bangsa. Sementara wujud kepedulian pemerintah Indonesia akan maraknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah dengan disahkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 yang secara khusus mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang secara jelas dan tegas mengatur sanksi bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Jadi, kekerasan bentuk ini bukan terjadi sendiri, melainkan terjadi dalam hubungan yang berlanjut, yang memunculkan ketergantungan dan kerentanan pada pihak korban. Secara konkret, kekerasan dalam rumah tangga tersebut merujuk pada bentuk-bentuk kekerasan seperti pemerkosaan atau kekerasan seksual lainnya terhadap istri (material rape) atau anak bahkan pembantu rumah tangga oleh majikan. Bentuk lainnya, seperti pemukulan atau penyiksaan (baik fisik maupun psikis/verbal), dan dalam berbagai bentuk yang dilakukan seseorang terhadap anak atau istri/suami atau pasangan pembantu rumah tangga. Dengan lahirnya undang-undang yang khusus mengatur tentang tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga yaitu Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sedikit banyaknya problematika tindak kekerasan dalam rumah tangga sudah terjawab dan menjadi “payung hukum” yang dapat memberi perlindungan bagi para korban. Adapun bagi pelaku dan calon pelaku, dengan adanya Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan peringatan bahwa kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang dapat dipidana. (Lily Solichul Mukminah 2021)

## **METODE**

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 03 Agustus 2021 di Universitas Mayjen Sungkono Mojokerto. Dalam Kegiatan ini melibatkan 5 Dosen dan 2 Mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Mayjen Sungkono Mojokerto. Yang mana dalam kegiatan penyuluhan huku ini diawali dengan pemaparan narasumber, sesi tanya jawab.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penyuluhan yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 03 Agustus 2021, bertempat di Universitas Mayjen Sungkono Mojokerto berjalan dengan lancar. Materi yang diberikan dalam penyuluhan kali ini antara lain pengertian KDRT, bentuk- bentuk KDRT, penyebab KDRT, upaya pemenuhan hak-hak korban KDRT, dan alur pelaporan bila terjadi KDRT.

Sebagian peserta belum memahami apa saja bentuk-bentuk KDRT dan bagaimana alur pelaporan yang tepat bila terjadi KDRT. Pada sesi ini, narasumber menjelaskan bahwa, KDRT adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun oleh istri, Menurut Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu.

Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga, tinggal di rumah ini. Ironisnya kasus KDRT sering ditutup-tutupi oleh si korban karena terpaut dengan struktur budaya, agama dan sistem hukum yang belum dipahami. Padahal perlindungan oleh Negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya. Bentuk-bentuk KDRT antara lain yaitu, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi. Penyebab KDRT adalah laki-laki dan perempuan tidak dalam posisi yang setara. Masyarakat menganggap laki-laki dengan menanamkan anggapan bahwa laki-laki harus kuat, berani serta tanpa ampun, KDRT dianggap bukan sebagai permasalahan sosial, tetapi persoalan pribadi terhadap relasi suami istri, Pemahaman keliru terhadap ajaran agama, sehingga timbul anggapan bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan.



Gambar 1 : Pemaparan Materi

Setelah dilakukan penyampaian materi, narasumber menanyakan kepada para peserta apakah mereka sudah memahami semua materi yang disampaikan dan peserta menjawab mereka sudah mengerti.

## **KESIMPULAN**

Bahwa dalam kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan di Universitas Mayjen Sungkono Mojokerto peserta sosialisasi lebih memahami tentang tentang tindak pidana penghapusan kekerasan dalam rumah tangga .

## **PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS**

Ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada bapak rektor, bapak dekan Fakultas hokum Universitas Mayjen Sungkono yang telah memberikan kesempatan bagi kami sehingga acara ini berjalan dengan sukses dan lancar.

## **DAFTAR REFERENSI**

Lily Solichul Mukminah. 2021. “ JURNAL ACTUAL Juni 2021, Volume 11 Nomor 1”

Luhulima, Achie Sudiarti, Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya. PT. Alumni, Jakarta.2000.

Prayudi, Guse, Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Merkid Press. Jogjakarta.2008